

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 14 /BA/DPRD/2014

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG TENTANG 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua ribu empat belas (01 - 07 - 2014), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. H. PURWANTO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. EDI SISWANTO, S.Sos : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. FATKHUR ROHMAN, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2014 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2014, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 1 Juli 2014


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. PURWANTO, SIP.
KETUA


EDI SISWANTO, S.Sos
WAKIL KETUA


FATKHUR ROHMAN, SH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN
BATANG TAHUN 2014**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

1. Ketentuan dalam Konsiderans Menimbang huruf c, kata " maka " dihapus, sehingga kalimat dalam huruf c, selengkapnya berbunyi :
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Batang Tahun 2014 - 2034.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) kata " Pasal 4 " diubah menjadi Pasal 7, sehingga kalimat dalam ayat (1), selengkapnya berbunyi :
 - (1) Untuk mewujudkan tujuan PWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun kebijakan PWP3K.
3. Ketentuan Pasal 9 kata " Pasal 5 " diubah menjadi Pasal 8, sehingga kalimat pada pasal 9, berbunyi :

Untuk mewujudkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun strategi PWP-3-K yang meliputi :

 - a. Strategi pengelolaan dst
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (4), diantara kata " ayat (3) " dan kata " terdiri dari ", kata " huruf a " dihapus , sehingga kalimat dalam ayat (4), berbunyi :
 - (4) KKP3K sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri dari :
 - a. Zona inti dst
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (6), kata " RZWP-3-K " diubah , menjadi kata " WP-3-K ", sehingga kalimat dalam ayat (6) berbunyi :
 - (6) Rencana alokasi ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatdst
6. Ketentuan Pasal 23 ayat (6) huruf a, dibelakang angka " 80 % " dan angka " 20 % ", masing-masing ditambah penyebutan dengan huruf, sehingga ayat (6), huruf a, selengkapnya berbunyi :
 - a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya kerang hijau adalah 80 % (*delapan puluh per seratus*), dimana terdapat ruang sebesar 20 % (*dua puluh per seratus*) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya;

7. Ketentuan Pasal 63 ayat (1), kalimat " Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda " **dihapus dan diganti** dengan kalimat " **Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda ... dst** ", sehingga kalimat dalam ayat (1), berbunyi :
- (1) **Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang dengan sengaja :**
8. Ketentuan Pasal 63 ayat (2), kalimat " dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda " **dihapus dan diganti** dengan kalimat " **dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda ... dst** ", sehingga kalimat dalam ayat (2), selengkapnya berbunyi :
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, **dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
9. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), kalimat " dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda " **dihapus dan diganti** dengan kalimat " **dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda ... dst** ", sehingga kalimat dalam ayat (1), selengkapnya berbunyi :
- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) **dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
10. Ketentuan Pasal 64 ayat (2), kalimat " dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda " **dihapus dan diganti** dengan kalimat " **dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda ... dst** ", sehingga kalimat dalam ayat (2), selengkapnya berbunyi :
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) **dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

1. Ketentuan Konsiderans Mengingat, diantara angka 3 dan 4 *disisipi* angka 4 baru yang berisi kalimat : “ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)”, sehingga angka 4 lama menjadi angka 5 baru dan diantara angka 8 dan 9 lama *disisipi* angka 10 baru yang berisi kalimat : “ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)”, angka selanjutnya urutan menyesuaikan.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 24 *ditambah* 4 (empat) angka disertai huruf dengan urutan 24a, 24b, 24c dan 24d, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 24a. Retribusi perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
 - 24b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 24c. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 - 24d. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membyar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Ketentuan pasal 3 *ditambah* 1 (satu) huruf, yaitu d. dengan kalimat “ Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing”, sehingga pasal 3 selengkapnya berbunyi :

Jenis Pretribusi Perizinan Tertentu dalam peraturan ini adalah :

 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. Retribusi izin Gangguan ;
 - c. Retribusi izin Trayek ;
 - d. **Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.**
4. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 *disisipi* 1 (satu) Bagian, 8 (delapan) Paragraf, dan 9 (sembilan) pasal yaitu Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, Pasal 30E, Pasal 30F, Pasal 30G, Pasal 30H dan Pasal 30I yang berbunyi :

Bagian Keempat
Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1
Nama, Objek dan subjek Retribusi

Pasal 30A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing di wilayah daerah.

Pasal 30B

- (1) Obyek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 30C

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 30D

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 30E

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan
Pasal 30F

Retribusi perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah tempat perpanjangan IMTA diberikan.

Paragraf 6
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 30G

- (1) Masa retribusi perpanjangan IMTA adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin atau 1 (satu) tahun takwin terhitung sejak tanggal perpanjangan IMTA diterbitkan.
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak untuk memanfaatkan atau memperkerjakan tenaga kerja asing menjadi gugur.
- (3) Saat retribusi perpanjangan IMTA terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7
Cara Menghitung Besarnya Retribusi
Pasal 30H

Besarnya retribusi perpanjangan IMTA yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30E ayat (2) dengan jumlah orang tiap bulan.

Paragraf 8
Ketentuan Perizinan
Pasal 30I

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing di wilayah daerah harus memperoleh IMTA dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

1. Ketentuan Konsiderans Mengingat, angka 29, Kalimat " Peraturan Pemerintah Nomor 21 dst. ***dihapus*** dan selanjutnya ***diubah*** menjadi sebagai berikut :
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;


2. Ketentuan Bab I, Pasal 1, angka 75, kata "Polisi" diantara kata "Pejabat" dan kata "Negeri" **diubah** menjadi kata "Pegawai", sedangkan pada akhir kalimat, kata "pendidikan" **diubah** menjadi kata "penyidikan", sehingga selengkapnya berbunyi :
 75. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan **penyidikan**.
3. Ketentuan Pasal 7, ayat (3) sistematika penomorannya yang semula angka 1, 2, 3 **diubah** menjadi huruf a, b, c, sedangkan bunyi kalimat yang terdapat pada ayat-ayatnya tidak mengalami perubahan.
4. Ketentuan Pasal 14, ayat (2), huruf i keseluruhan kalimat **dihapus** selanjutnya **diubah** menjadi kalimat yang berbunyi :
 - i. **Membuat lobang-lobang penerangan dan udara serta membuat emperan-emperan.**
5. Ketentuan Pasal 14, ayat (4), kalimat " sebagaimana dimaksud pada ayat (1) " **dihapus** sehingga ayat (4), selengkapnya berbunyi :
 - (4). Pemerintah Daerah wajib memberikan secara cuma-cuma surat keterangan rencana kota berupa Informasi Tata Ruang (ITR) kepada setiap calon pemohon IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (9) huruf b, angka 7, **ditambah** 3 (tiga) huruf, yang masing-masing memuat kalimat, sehingga angka 7, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 7. Perhitungan struktur bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan atau bentang struktur lebih dari 6 meter :
 - a. Bangunan Gedung I (satu) lantai dengan bentang struktur lebih dari 11 meter.
 - b. Bangunan gedung 2 (dua) lantai dengan bentang struktur lebih dari 7 meter.
 - c. Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai.
7. Penulisan BAB VIX tentang PEMBINAAN **diubah**, menjadi BAB VIII, BAB selanjutnya urutannya menyesuaikan.
8. Ketentuan BAB XII lama, tentang KETENTUAN PIDANA **dihapus** dan **diubah** menjadi : BAB XI tentang KETENTUAN SANKSI.
9. Setelah pasal 115 ditambahkan ketentuan BAB XII baru, tentang KETENTUAN PIDANA, sehingga pasal 116 selanjutnya masuk dalam ketentuan BAB XII baru.
10. Ketentuan pasal 118 **dihapus**, sehingga pasal 119 menjadi pasal 118 baru.

IV. SARAN - SARAN.


1. Dengan ditetapkannya Raperda menjadi Perda, diminta kepada Eksekutif untuk segera mensosialisasikan kepada masyarakat luas, agar tujuan mulia dibentuknya perda ini dapat diketahui dan didukung masyarakat.
2. Eksekutif diminta untuk lebih memperkuat aparat penegak peraturan daerah, agar perda-perda yang dengan susah payah dibentuk dapat berjalan efektif dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum di masyarakat.


Batang, 1 Juli 2014

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. PURWANTO, SIP.
KETUA


EDI SISWANTO, S.Sos
WAKIL KETUA


FATKHUR ROHMAN, SH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA